



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**David Tuberta Saronitema Zebua**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, tempat lahir di Hilina'a, tanggal 19 Mei 2000, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, alamat Dusun I Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elifao Zebua, S.H., Pengacara-Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Faos Zebua, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Lintas Pelud Binaka Km. 20 Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst tertanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst tertanggal 5 November 2021 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 November 2021 dengan register Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa pemohon adalah bernama **David Tuberta Saronitema Zebua**, dimana nama pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 tertulis nama **David Tuberta Saronitema Zai**, sedangkan di surat Ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0062729, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059096, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0011696, surat baptisan dengan nomor : 81/D.GST.1/015/SB/2004, surat akta sidi dengan nomor : 06/BNKP-JH/R.1/2015, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli Idanoi desa Hilina'a dengan nomor : 470/928/DHN/2021 tertanggal 27 mei 2021 tertulis nama **David Tuberta Saronitema Zebua**;
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian pemohon;
- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama pemohon tersebut dari **David Tuberta Saronitema Zai** menjadi **David Tuberta Saronitema Zebua** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat Ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0062729, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059096, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0011696, surat baptisan dengan nomor : 81/D.GST.1/015/SB/2004, surat akta sidi dengan nomor : 06/BNKP-JH/R.1/2015, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli Idanoi desa

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilina'a dengan nomor : 470/928/DHN/2021 tertanggal 27 mei 2021 pemohon;

- 5) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
- 6) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- 7) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 pemohon pemohon tersebut;
- 8) Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **David Tuberta Saronitema Zebua** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0062729, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059096, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0011696, surat baptisan dengan nomor : 81/D.GST.1/015/SB/2004, surat akta sidi dengan nomor : 06/BNKP-JH/R.1/2015, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli Idanoi desa Hilina'a dengan nomor : 470/928/DHN/2021 tertanggal 27 mei 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan nama di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan.

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Sidi No. Daftar Induk 96/JGS-II/78 atas nama Firman Zebua yang dikeluarkan di Gunungsitoli tanggal 1 Maret 1979 oleh Majelis Jemaat, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Surat Sidi No. 06/BNKP-JH/R.I/2015 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua yang dikeluarkan di Hilina'a tanggal 05 Juli 2015 oleh Majelis Jemaat, yang dibubuhi materai secukupnya dan merupakan fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 81/D.GST.I/015/SB/2004 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua tertanggal 20 Mei 2004, yang dibubuhi materai secukupnya dan merupakan fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor DN-07 Dd 0062729 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua tertanggal 20 Juni 2011, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-07 DI 0059096 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua tertanggal 14 Juni 2014, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-07 Ma/06 0011696 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua tertanggal 02 Mei 2017, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/928/DHN/2021 atas nama David Tuberta Saronitema Zebua tertanggal 27 Mei 2021, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7.;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 103/CS-GST/KU-KP/2000 atas nama David Tuberta Saronitema Zai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 20 Juni 2000 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8.;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Adaisa Gea, S.Pd.K yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 13 Maret 2019 telah bermaterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda bukti P.9.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, dan bukti surat P-8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dimana bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan bukti surat P-9 yang merupakan fotocopy dari fotocopy kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Masdelima Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
  - Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu keluarga;
  - Bahwa yang di rubah nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua hanya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa yang tertulis nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga adalah David Tuberta Saronitema Zai, hendak dirubah menjadi David Tuberta Saronitema Zebua mengikuti di surat Ijazah Pemohon;

- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zebua;
- Bahwa hanya penulisan marga yang salah penulisan nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua;
- Bahwa untuk keperluan untuk mencari pekerjaan Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua;

## 2. Radiasi Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu keluarga;
- Bahwa yang di rubah nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua hanya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang tertulis nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga adalah David Tuberta Saronitema Zai, hendak dirubah menjadi David Tuberta Saronitema Zebua mengikuti di surat Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zebua;
- Bahwa hanya penulisan marga yang salah penulisan nama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua;
- Bahwa untuk keperluan untuk mencari pekerjaan Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 (Surat keterangan) diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun I Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d. P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua dalam Dokumen penting yaitu Kutipan Akta kelahiran (Bukti P-8) dan Kartu Keluarga (Bukti P-9), dimana tertulis nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zai, hendak dirubah menjadi David Tuberta Saronitema Zebua mengikuti di surat Ijazah Pemohon ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan saksi **Masdelima Zebua** dan **Radiasi Harefa** menerangkan bahwa yang sebenarnya nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zebua;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Sidi orang tua Pemohon atas nama Firman Zebua (bukti P-1), Surat Sidi Pemohon atas nama David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-2), Surat Baptisan Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yang bernama David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-6), Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (Bukti P-7)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa yang benar penulisan nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zebua;

.Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d. P-9, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat Formil Pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon adalah David Tuberta Saronitema Zebua (Bukti P-2).

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 (Kutipan Akta Kelahiran) dan Bukti P-9 (Kartu Keluarga), maka diketahui penulisan nama Pemohon, terdapat kesalahan penulisan, menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon berdasar Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **David Tuberta Saronitema Zebua** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 0062729, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059096, surat ijazah sekolah menengah atas dengan nomor : DN-07 Ma/06 0011696, surat baptisan dengan nomor : 81/D.GST.1/015/SB/2004, surat akta sidi dengan nomor : 06/BNKP-

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JH/R.1/2015, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli Idanoi desa Hilina'a dengan nomor : 470/928/DHN/2021 tertanggal 27 mei 2021 pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan nama di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278011811160002, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 103/CS-GST/KU-KP/2000 pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP I ..... Rp30.000,00
2. Proses ..... Rp40.000,00
3. Panggilan Sidang ..... Rp130.000,00
4. Meterai ..... Rp10.000,00
5. Redaksi ..... Rp10.000,00 +  
Jumlah..... Rp220.000,00

(Terbilang: Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gst